

## IMPLEMENTASI BATAS USIA NIKAH MENURUT PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYARI'AH BANDA ACEH

Intan Amelia Putri<sup>1\*</sup>, Zaiyad Zubaidi<sup>1</sup>, Abdul Jalil Salam<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: 221010001@student.ar-raniry.ac.id

### Abstrak

Tahun 2019, undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Batas usia pernikahan, awalnya 16 tahun untuk perempuan diubah menjadi 19 tahun. Namun dalam kenyataannya hakim memberikan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Pasca berlakunya Undang-undang 16 Tahun 2019. Dalam artikel ini, sasaran yang ingin dibahas adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-undang 16 Tahun 2019 dan bagaimana perspektif penerapan Undang- Undang tersebut dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif serta metode pengumpulan data wawancara para hakim Mahkamah. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang peraturan batas usia minimal seseorang dapat melakukan pernikahan dan hakim menetapkan dispensasi nikah melihat rujukan pada Pasal 7 Undang-Undang perkawinan serta kompilasi hukum Islam Pasal 53 ayat 1. Dasar hakim menolak permohonan dispensasi nikah mempertimbangkan aspek kesiapan calon yang tidak serius dengan dibuktikan ketidakhadiran calon pihak pada saat persidangan dan para pihak belum matang dari segi fisik, mental, dan ekonomi, dan hubungan tidak begitu mengkhawatirkan untuk segera dinikahkan. Pertimbangan lain, hakim juga menggunakan pendekatan kaidah fiqhiyah "Menolak mafsadat harus di dahulukan dari pada menarik manfaat".

**Kata Kunci :** Implementasi, Usia Nikah, Putusan Hakim

### Pendahuluan

Batas minimal usia perkawinan masih menjadi kontroversi dikalangan masyarakat, sehingga hal ini mengakibatkan adanya kekacauan. Sebagian masyarakat banyak yang berpikiran bahwa usia tidaklah menjadi halangan untuk melangsungkan sebuah perkawinan, meskipun sebenarnya mereka belum mempunyai kesiapan baik lahir maupun batin. Kekacauan tersebut, mengakibatkan terjadinya evaluasi lebih mendalam oleh pemerintah terhadap ketentuan yuridis yang jelas dan tegas mengenai batas usia perkawinan di Indonesia, dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu Pertama, untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini yang memiliki berdampak kepada kesehatan ibu hamil dan melahirkan. Kedua, untuk melindungi hak dan

kepentingan anak sebagaimana penjelasan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga, meninjau kesiapan psikologis fisik, ekonomi sosial dan calon pasangan.<sup>1</sup> Maka diundangkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini memberikan dampak positif bagi kita bahwa usia dalam perkawinan juga merupakan tolak ukur keberlangsungan dari sebuah pernikahan itu sendiri, sehingga itu menjadi acuan bagi kita untuk memperhatikan betapa pentingnya kematangan usia bagi pria dan wanita yang hendak berkeluarga atau membangun sebuah rumah tangga.

Pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang belum berusia 19 tahun disebut pernikahan dini atau “perkawinan dibawah umur”. Pada kenyataannya seseorang tetap bisa menikah meski di bawah usia yang ditentukan dengan mendapat dispensasi kawin yang dikeluarkan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah setempat, dimana disebutkan orang tua dapat meminta dispensasi jika ada alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dalam undang-undang tersebut mengatur batas umur laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan, yang dalam agama Islam sebagai rujukan nilai hukum undang-undang tersebut tidak menyebutkan batas minimal pernikahan. Batas usia tersebut sebetulnya diberlakukan dengan suatu tujuan yaitu menekan pertumbuhan pernikahan dini yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan di perbaharui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.<sup>2</sup> Bunyi dari ketentuan tersebut bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun sejak disahkannya perubahan atas undang-undang perkawinan yang terbaru No. 16 Tahun 2019, dinyatakan bahwa standar minimal pernikahan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 19 tahun.<sup>3</sup>

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” Dalam hal prosedur pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pernikahan dibawah usia yang telah ditentukan undang-undang terjadi di Banda Aceh sangat sering terjadi, sehingga para wali harus mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan, fenomena ini sangat sulit untuk dicegah dengan berbagai persoalan dan alasan sosial tertentu yang dihadapi sehingga pengajuan dispensasi nikah tidak dapat dielakkan.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Sonny Dewi Judiasih, dkk, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hal. 204

<sup>2</sup> Sofia Hardani, “Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut undang-Undang di Indonesia”, (*Jurnal An-Nida*, Vol. 40 No. 2 Agustus 2015), hal. 126-139

<sup>3</sup> Pemerintah Republik Indonesia “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan”.

<sup>4</sup> Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari segi Perkawinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 176

Diantaranya seperti yang dikutip dari putusan Nomor 196/Pdt.P/2021/MS.Bna yang menimbang bahwa telah ternyata anak kandung Para Pemohon masih berusia 13 tahun, dan calon suami anak pemohon masih berusia 19 tahun, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal mengenal dan sudah menjalin hubungan selama 3 bulan, dan orang tua dari pemohon telah bercerai dan dikaruniai dua orang anak dan ayah dari anak kedua pemohon ini sudah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021. Maka sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori “alasan sangat mendesak” sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Hakim Tunggal menilai berdasarkan pengakuan Para Pemohon (walaupun antara keduanya sudah bercerai), anak kandung Para Pemohon, calon suaminya, ayah dan ibu kandung calon suaminya serta didukung dengan bukti-bukti Para Pemohon, maka kategori “bukti-bukti pendukung yang cukup” telah terpenuhi, walaupun calon suami dan orang tua suami tidak hadir dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar maka pernikahan merupakan solusi terbaik”, dan hakim menetapkan mengabulkan permohonan para pemohon. Penetapan Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh Nomor 196/Pdt.P/2021/MS.Bna

Pernikahan anak semacani tidaklah cukup jika hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Berkaitan dengan tujuan hukum Islam (maqashidu al-syariah), ada tiga hal mendasar yang harus diperhatikan dalam realitas perkawinan anak, yaitu keselamatan jiwa anak dalam kaitannya dengan tujuan melindungi jiwa (hifzhu al-nafs), melanjutkan pendidikan anak dalam perlindungan dari akal (hifzhu al-aql) dan keselamatan keturunan terkait dengan melindungi anak dari keturunan (hifzhu al-nasl). Secara yuridis dan filosofis, kaidah hukum bisa diyakini telah memenuhi syarat pemberlakuan. Namun secara sosiologis masih perlu dipertanyakan. Kenapa dikatakan demikian, melihat masyarakat Kota Banda Aceh masih ada nikah dibawah umur dengan berbagai alasan dan cara, sehingga terjadi peningkatan data dispensasi nikah dibawah umur dengan berbagai alasan dan cara. Sebuah kewajaran jika masih perlu dipertanyakan keefektifitasan dalam penerapannya.

Dari pada itu, ketika ingin mengetahui keefektifan dari sebuah hukum, maka yang harus diukur ialah ditaati atau tidaknya aturan hukum. Apabila sebagian besar target sasaran ketaatan pada hukum, kitapun akan menganggap hukum yang bersangkutan dikatakan efektif. Sekalipun dianggap efektif masih perlunya mempertanyakan lebih jauh derajat keefektivitasannya. Problematika yang menjadi tolak ukur keefektifan tentang peraturan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan penulis menggunakan pisau analisis teori efektivitas bahwa efektif atau tidanya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, pertama, faktor hukumnya sendiri. Kedua, faktor penegak hukum, Ketiga, faktor sarana, Keempat, faktor masyarakat, dan kelima faktor budaya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Soekarno, soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2008), hal. 8

Fakta yang kita lihat di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya. Sebagaimana data awal yang ditemukan adalah data sebelum dan sesudah di jalankan Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Berupa data pada tahun 2020 berjumlah 16 perkara, 2021 13 perkara, 2022 7 perkara, dan 2023 sejumlah 7 perkara. Setelah adanya perevisian pada tahun 2019, secara bertahap setiap tahun nya selalu ada masuk perkara permohonan dispensasi kawin dan terus meningkat.

Sumber data dalam penelitian ini, adalah Data primer dan data skunder. Di mana data primernya adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan tentang masalah yang diteliti di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sedangkan data skunder data yang diperoleh dari para informan yang diduga mengetahui masalah yang diteliti serta dari buku-buku literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti atau literatur, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini diantara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan kompilasi hukum Islam.

## Pembahasan

### Usia Perkawinan dalam Islam dan Dampaknya jika Usia Dini menikah

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:

فَادْفَعُوا رُشْدًا مِّنْهُمْ ءَأَنْتُمْ فَإِنَّ النِّكَاحَ بَلَّغُوا إِذَا حَتَّى الْيَتَامَى وَابْتَلُوا  
أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ

Artinya: Dan ujlilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya (an-Nisa' ayat 6).

Dalam pernikahan yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda

antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.

Menurut Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy dalam Tafsir al-Qur'anul Majid menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sampai siap untuk beristri, yaitu setelah timbul keinginan untuk berumah tangga dan siap menjadi suami dan berumah tangga. Hal itu tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaannya.

Kemudian menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menyatakan bahwa "sampai siap untuk beristri", sampai mereka mencapai usia nikah (akil baligh) dengan mengalami mimpi basah atau telah mencapai usia akil baligh, yaitu genap berusia 15 tahun menurut imam Syafi'i dan imam Ahmad dan tanda-tanda Rusyd (kedewasaan dan kecakapan didalam mengelola dan menjaga harta) pada diri mereka. Rusyd menurut imam Syafi'i adalah baiknya keagamaan dan kecakapan di dalam menjaga dan mengelola harta.

Pernikahan berasal dari kata nikah yang berarti menyatu dan sedangkan menurut istilah bisa diartikan sebagai ijab qabul, yang mana diharuskan adanya kolaborasi kehidupan antara laki-laki dan perempuan demi melanjutkan pernikahan yang selaras dengan hukum Islam. Pernikahan termasuk perihal yang dianjurkan oleh Agama karena termasuk sebuah ibadah yang mengandung banyak pahala untuk membangun keharmonisan bahtera rumah tangga.

Secara mutlak hukum Islam belum menetapkan batasan usia menikah dan semua tingkatan usia bisa melaksanakan perkawinan tanpa harus memperhatikan usia. Namun yang menjadi tolak ukur dalam syarat perkawinan ialah *akil* dan *baligh*. Fase *baligh* ialah ketika usia anak mencapai usia dewasa karena dewasa tersebut sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk dan pastiya tidak luput dari tanggung jawab Agama dan sosial.

Maka dari itu, Islam tidak menjelaskan secara konkrit tentang batas usia pernikahan karena suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah meskipun kedewasaan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun disisi lain para ulama berbeda pendapat dalam mengadapi hal ini karena kedewasaan ini merupakan hal yang sangat urgen demi membentuk keluarga yang bahagia.

Perbedaan pendapat menyebabkan ketidak pastian hukum terkait batas usia pernikahan yang nantinya berdampak bagi kemaslahatan dan kemanfaatan dari pernikahan. Oleh sebab itu tidak semua kalangan manusia meneladani sikap Rasulullah yang menikahi Siti Aisyah yang pada saat itu masih umur 9 tahun. Karena dilihat pada masa itu pernikahan tidak dilihat dari hubungan kelamin melainkan pengaruh menciptakan hubungan keluarga dan pada saat itu sudah tergolong dewasa dan tidak sesuai dengan zaman pada zaman Rasulullah dan zaman sekarang.

Batas usia nikah dalam Islam memang tidak ada keterangan yang jelas, bukan berarti diperbolehkan nikah muda namun kedua sumber yakni al-Quran dan al-Sunnah hanya

menegaskan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dalam perjalanan berumah tangga dengan sebaik-baiknya sehingga suami istri akan bisa mengaplikasikan hak dan kewajibannya secara timbal balik.

Di dalam hukum positif ketentuan usia perkawinan memegang peranan yang penting. Dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah menikah.<sup>6</sup> Bila merujuk pada KUHPerdata, syarat perkawinan ialah bagi laki-laki harus berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, sedangkan bagi perempuan 15 tahun. Berakal dan baligh (akil baligh) merupakan syarat khusus bagi kedua calon mempelai. Baligh dan berakal maksudnya ialah dewasa dan dapat mempertanggungjawabkan terhadap suatu perbuatan serta akibat-akibat perkawinan, bukan orang yang di bawah pengampuan (*curatele*).<sup>7</sup>

Ketentuan usia perkawinan, diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Batas usia yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tersebut bila dikaji lebih lanjut, lebih menitik beratkan pada pertimbangan segi kesehatan. Hal tersebut dapat dibaca pada penjelasan dari Undang-undang Perkawinan bahwa “Untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas umur untuk perkawinan”.<sup>8</sup>

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentu melalui proses dan berbagai pertimbangan. Asas hukum perkawinan tentang kematangan calon mempelai yang melahirkan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah berdasarkan ijtihad yaitu dengan alasan kemashlahatan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, diundangkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan diterimanya usulan mengenai peningkatan batas usia menikah. Sehingga, ketentuan Pasal 7 diubah dengan berbunyi sebagai berikut, Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>10</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

<sup>6</sup>J. Satrio, *Hukum Pribadi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 76

<sup>7</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hal. 51

<sup>8</sup> *Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hal. 55

<sup>9</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 55

<sup>10</sup> Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal. 3

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sampai sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pertimbangannya, PERMA ini menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

PERMA ini juga didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Secara umum, PERMA ini mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan, mulai dari ruang lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh hakim, hingga kriteria hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin.<sup>11</sup>

Perkawinan usia dini adalah perkawinan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami isteri dan perkawinan itu dilaksanakan oleh seseorang yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Fenomena perkawinan usia dini masih sangat tinggi. Fenomena perkawinan usia dini ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Dahulu, perkawinan usia dini dianggap lumrah. Jika dahulu orang tua ingin agar anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini tidak sedikit remaja sendiri, bukan hanya remaja pedesaan tetapi juga remaja di kota besar, yang ingin menikah muda. Perkawinan usia dini hanyalah sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, perkawinan usia dini ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Namun perkawinan tentunya bukan hanya sekadar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi.

Perkawinan merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang. Dalam hal itu perlu adanya kesadaran bagi masyarakat untuk lebih mengoptimalkan kehidupan yang baik yang selaras dengan aturan yang ada, agar terciptanya keteraturan hidup bermasyarakat yang baik. Selain itu syariat perkawinan dalam hukum Islam bahwa diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan dan generasi yang akan datang. Oleh karenanya perkawinan haruslah menjadi pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk menikah agar tidak terjadi perkawinan yang tidak sesuai dari tujuan dasar perkawinan itu sendiri. Salah satu pertimbangan tersebut adalah kematangan usia.

Dampak dari Pernikahan dini jika tidak diatur terhadap kesehatan, perkawinan usia dini sebagai praktik tradisi yang berbahaya, karena menyebabkan peningkatan resiko kesehatan reproduksi, antara lain kematian ibu dan gangguan kesehatan reproduksi. Secara medis, anak perempuan yang berusia dibawah batas ketentuan masih dianggap belum matang secara seksual, karena organ reproduksinya belum mengalami menstruasi sehingga tidak dianjurkan untuk menikah. Selain itu, kerugian lain yang terkait dengan kesehatan dan kondisi pernikahannya, baik

---

<sup>11</sup> Bestha Inatsan Ashila, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, hal. 47

---

secara ekonomi maupun secara mental. Banyak diantara mereka juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan hidup dalam lingkungan kemiskinan. Oleh karenanya, persoalan perkawinan usia dini yang menjadi pertimbangan tidak semata-mata bersifat biologis, tetapi lebih dari itu terkait pula dengan psikologis dan sosial. Kematangan usia ini merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama dan budaya.<sup>12</sup>

Sehubung dengan hal tersebut, kematangan usia calon mempelai erat kaitannya dengan masalah kependudukan. Pembatasan usai tersebut diharapkan dapat menekan lajunya angka kelahiran yang tinggi, disebabkan rentang waktu untuk hamil seorang wanita lebih panjang. Kemudian, fisik yang belum matang dan kepribadian yang masih labil, membuat tujuan dan misi perkawinan akan sulit terwujud. Selain berpengaruh terhadap anak yang akan dilahirkan, juga beresiko bagi wanita hamil dalam usia muda. Kematangan usia dan kedewasaan calon mempelai juga sangat diperlukan untuk meminimalisir problematika yang muncul dalam kehidupan berumah tangga, kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Namun usia dalam hubungannya dengan perkawinan tidaklah cukup jika hanya dikaitkan dengan segi fisiologi saja, tetapi juga perlu dikaitkan dengan segi psikologi dan sosiologi karena hal-hal tersebut tidaklah lepas kaitannya dalam hal perkawinan.

Penyebab terjadinya perkawinan usia dini, antara lain adalah terkait cara pandang masyarakat yang sangat sederhana bahkan cenderung salah dalam memandang perkawinan, yang sejatinya bermula dari permasalahan pendidikan. Dalam beberapa kasus, perkawinan usia dini disebabkan terjadinya hubungan di luar nikah, sehingga pernikahan ini tergolong sebagai *married by accident*. Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini antara lain faktor ekonomi, dimana orang tua yang sudah tidak mampu untuk membiayai anaknya lalu mereka berkeputusan untuk bisa menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap lebih mampu. Faktor pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun si anak sendiri. Faktor keinginan sendiri, faktor ini yang sangat sulit untuk dihindari, karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah. Faktor adat istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya.

### **Implementasi Penerapan Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019**

Penerapan implementasi pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang dispensasi pernikahan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mana aturan ini telah diberlakukan sehingga menyebabkan banyak perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mana hal ini

---

<sup>12</sup> Haris Hidayatullah dan Miftahul Jannah, *Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol.5 No. 1, April 2020, hal. 36-37

menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Adapun faktor pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah yaitu melihat dari kelengkapan syarat-syarat administrasi dan dari segi kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Sejak berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada tanggal 15 Oktober 2019 angka pernikahan usia dini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh masih tetap meningkat. Hal ini dibuktikan dari data yang menunjukkan bahwa angka dispensasi nikah meningkat pada tahun 2020 sebanyak 23 kasus perkara yang masuk. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menerima sebanyak 23 dispensasi nikah dan hampir kesemuanya dikabulkan.

Alasan utama Majelis Hakim merealisasikan permohonan dari pemohon adalah agar perbuatan yang melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam agama tidak terjadidalam hal ini khususnya agama islam. Adapun landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang dilakukan oleh pemohon adalah apabila tidak adanya unsur-unsur yang menghalangi perkawinan sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 39 BAB VI sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>13</sup>

Dalam hukum Islam tidak mutlak menjelaskan tentang aturan batasan umur dalam upaya pelaksanaan perkawinan akibat tidak adanya batasan umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan memberikan keleluasaan ataupun kelonggaran bagi setiap pribadi dan individu untuk kemudian melaksanakan perkawinan Al-Qur'an telah mensyaratkan bahwa salah satu syarat orang bisa melangsungkan perkawinan haruslah mampu, siap dalam memberikan nafkah batin maupun nafkah lahir kepada pasangan yang kelak menjadi istrinya. Dewasa tidaknya seorang pasangan hanya dapat dilihat dari aspek biologisnya, yaitu mani keluar dari alat kelamin laki-laki dan haid (menstruasi) bagi perempuan.

Dalam Hukum Adat pun demikian tidak ada aturan yang jelas mengenai batasan umur bagi pasangan yang hendak menikah, oleh sebab itu banyak masyarakat adat yang melakukan perkawinan di bawah umur, meskipun dalam khusus ini pasangan yang telah sah baru diperbolehkan hidup bersama sebagai suami istri ketika mereka telah dewasa atau baliq.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang tugas utamanya adalah mengadili perkara-perkara tertentu, menerima, dan memeriksa. Dalam menyelesaikan masalah perkawinan di bawah umur, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tetap mengacu/merujuk pada proses-prose sprosedur atau aturan yang tertuang dalam perundang-undangan yang berlaku.

Dari tahun ke tahun fakta yang terjadi di masyarakat menjelaskan bahwa semakin banyak remaja yang ingin menikah di usia yang sangat muda dan banyak dari mereka yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh sebab itu masalah dalam hal dispensasi nikah harus mendapatkan perhatian khusus agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadisekaligus dalam rangka penegakan hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara Ibu Ella Suryani, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Oktober 2023

<sup>14</sup> Wawancara Bapak Bukhari, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Oktober 2023

---

Pengkajian Epektifitas hukum harus selalu dilihat dari perilaku masyarakat sebagai objek hukum. Yang mana Kajian komparatif antara idealitas hukum dan realitas hukum. Melalui kajian ini para ahli dalam hal ini sosiologi hukum mencoba mengkomparasikan hukum yang terdapat di dalam teori (law in the books) dan hukum yang tercermin dalam tindakan (law in action).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan, menerangkan, bila seseorang (yang beragama Islam) belum mencapai usia minimum (19 tahun) dapat mengajukan diri ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk melakukan dispensasi nikah. Adapula aturan lain, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur dispensasi nikah yang maksud dan tujuannya sama dengan yang tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>15</sup>

Namun aturan-aturan dalam hukum tersebut tidak secara rinci/spesifik menjelaskan alasan pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menerima pengajuan dispensasi nikah. Karena itu, seorang hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memiliki otoritas dan kemerdekaan yang dimiliki harus menemukan alasan hukum melalui pemaknaan, penafsiran sehingga dapat dirumuskan alasan diterimanya dispensasi nikah. Berdasarkan pada penafsiran ahli pada umumnya hakim merumuskan alasan dispensasi antara lain karena hakim meyakini adanya kemudharatan/kerugian bila perkawinan tidak dilaksanakan. Meskipun calon mempelai heik laki laki maupun perempuan belum mencapai usia minimum 19 tahun.

Karena di dalam hukum Islam terdapat satu kaidah fiqih yang bunyinya menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih manfaat. Berdasarkan data dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sampai sekarang total ada sebanyak 43 permohonan dispensasi nikah yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sejak pada tahun 2020 berjumlah 16 perkara, 2021 13 perkara, 2022 7 perkara, dan 2023 sejumlah 7 perkara. Setelah adanya perevisian pada tahun 2019, secara bertahap setiap tahun nya selalu ada masuk perkara permohonan dispensasi nikah dan terus meningkat. Data ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih belum efektif.

Sebagian besar masyarakat terutama di Kota Banda Aceh justru menganggap bahwa peraturan baru tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan tersebut dianggap memberatkan. Hal tersebut bisa dilihat dari indikasi tingginya permohonan dispensasi nikah di Aceh justru mengalami kenaikan sejak diundangkannya pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tersebut. Masyarakat di Kota Banda Aceh seperti mengalami suatu tantangan baru di mana dulu sebelum adanya peraturan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 ini masyarakat bisa menikahkan anak perempuannya yang sudah berusia minimal 16 tahun. Dan ketika diundangkannya pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 ini lalu kemudian masyarakat di Kota Banda Aceh terutama di daerah seperti di kecamatan Ule Kareng, Pango dan sekitarnya mengalami semacam shock culture dari apa yang biasa selama ini mereka lakukan.

---

<sup>15</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Tidak mudah bagi masyarakat untuk segera menyesuaikan dengan peraturan baru sebagaimana ketentuan dengan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2022 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan tersebut. Ada banyak pertimbangan di tengah masyarakat seperti anak perempuan mereka telah lama bertunangan, ada kekhawatiran tentang kondisi anak yang telah lama bertunangan, tentang anggapan masyarakat sekitar terhadap anak perempuan yang dianggap sudah nampak besar dan belum menikah adalah suatu aib keluarga (di masyarakat tertentu), dan persoalan lain yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu Permohonan dispensasi nikah menjadi solusi bagi orang tua yang menghadapi anak-anaknya dalam keadaan seperti disebutkan di atas. Tingginya dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah kelas 1A Banda Aceh menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan tentang batas usia menikah bagi perempuan sebagai diatur dalam pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 justru mempertegas kenyataan belum efektifnya peraturan tersebut.

Sebelum kita masuk penjelasan dari faktor penyebab peningkatan dispensasi perkawinan yang terdapat pada tabel di atas, menarik untuk penulis jelaskan terlebih dahulu mengenai usia dan jenis kelamin para calon pengantin yang mengajukan permohonan dispesasi kawin. Dalam hal pengajuan dispensasi perkawinan, banyak calon pengantin perempuan yang mengajukan dispensasi berusia 13 tahun 14 tahun, 15 Tahun, 16 tahun, 17,18, dan 19 tahun jadi kita simpulkan kebanyakan dari pihak perempuan yang tidak memenuhi syarat umur untuk menikah. Sedangkan calon pengantin laki-laki yang mengajukan dispensasi berusia 17 tahun, 18 tahun, 20, 23, 25, 29 dan 35 tahun. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi dominan dalam pengajuan dispesasi perkawinan adalah calon pengantin perempuan walaupun tidak menutup kemungkinan calon laki-laki juga mengajukan dispensasi.

Setelah diundangkannya undang-undang perkawinan terbaru yang mengubah batas usia perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun, namun nyatanya masih ada juga calon pengantin perempuan yang mengajukan dispensasi di bawah usia 16 tahun seperti pada putusan nomor 196/Pdt.P/2021/Ms.Bna bahwa calon pengantin perempuannya masih berusia 13 tahun dan calon suami anak pemohon perempuan berumur 19 tahun.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang bernama bapak Bukhari S.H menyatakan:<sup>16</sup>

*“Mengenai permohonan dispensasi nikah yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ditemukan beberapa alasan-alasan yang yang digunakan oleh para pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah alasan yang sering dicantumkan dalam surat permohonan itu biasanya berisikan karna anak mereka telah menjalin hubungan yang sudah cukup lama ataupun dinyatakan bahwasanya mereka telah bertunangan dan memiliki hubungan yang telah sedemikian eratnyanya. Namun fakta yang sering saya temui dalam persidangan kebanyakan anak yang dimintai keterangannya itu diharuskan untuk segera menikah”.*

Mencegah agar perkawinan dibawah umur agar tidak terjadi bukan perkara mudah. Calon pengantin di bawah umur kerap kali mengajukan dispensasi ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk melegalkan pernikahannya. Meski dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

---

<sup>16</sup> Wawancara Bapak Zakian, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Oktober 2023

---

tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimum pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu (19 tahun), tapi masih ada celah bagi pasangan yang belum mencapai usia minimum perkawinan untuk melegalkan perkawinan mereka melalui dispensasi yang bisa diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Aturan mengenai dispensasi ini tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan secara spesifik bahwa orang tua/wali diperkenankan meminta dispensasi ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

### **Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan dalam Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan**

Untuk melihat sejauh mana efektivitas Undang-Undang Perkawinan di Indonesia kita bisa melihat dari sebelum direvisi Undang-Undang Perkawinan dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan terbaru dengan melihat masuknya perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Terdapat beberapa perubahan yang signifikan dalam PERMA Tahun 2016 sebagaimana yang diuraikan dalam tabel di atas. Namun secara garis besar ada tiga hal penting yang paling mendasar terdapat dalam perubahan PERMA Tahun 2016. Pertama batas waktu mediasi menjadi lebih singkat yaitu 30 (tiga puluh hari) terhitung mulai diperintahkannya mediasi oleh hakim. Kedua ada kewajiban terhadap para pihak untuk hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi baik didampingi kuasa hukum maupun tidak, kecuali karena alasan yang sah seperti kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk hadir berdasarkan surat dari dokter, di bawah pengampunan, bertempat tinggal di luar negeri, sedang menjalankan tugas Negara atau tuntutan profesi yang tidak mungkin ditinggalkan. Ketiga harus adanya itikad baik para pihak. Aturan tentang itikad baik sepanjang PERMA yang mengatur tentang mediasi merupakan hal baru yang menjadi poin perubahan dalam PERMA Tahun 2016. Itikad baik menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 PERMA Tahun 2016, di mana para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. Hal yang menarik dalam aturan ini tentang itikad baik adalah diaturnya konsekuensi hukum, apabila para pihak tidak beritikad baik dalam proses mediasi, di mana ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 yang akan didiskusikan dalam bab berikutnya dalam kaitannya dengan keberhasilan mediasi.<sup>17</sup>

Teori yang dimaksud tersebut adalah teori efektivitas hukum, dalam teori efektivitas hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi hukum yang berlaku dalam masyarakat, faktor tersebut terdapat empat bagian. *Pertama*, adanya materi hukum yang baik yakni adanya ketentuan yang mengatur suatu masalah dalam masyarakat. *Kedua*, adanya penegak hukum yang baik yang mana aparat penegak hukum telah melakukan tanggungjawabnya, sehingga hukum akan berlaku secara efektif. *Ketiga*, masyarakat hukum yang baik bermaksud bahwa masyarakat secara sadar tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang

---

<sup>17</sup> Zaiyad Zubaidi dan Faisal Yahya, *Mediasi Perkara Hata Bersama di Pengadilan*, Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023, hal. 29

ada. *Keempat*, adanya sarana dan prasarana hukum yang baik, yang mana hukum dapat ditegakkan secara efektif jika diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa kebijakan hukum dapat diberlakukan kepada masyarakat secara efektif ketika telah memenuhi teori faktor diatas, artinya semua faktor pendukung tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan. Dengan demikian, suatu ketentuan akan dapat efektif ditegakkan dalam masyarakat.

Derasnya tuntutan perubahan terhadap batas usia perkawinan menyebabkan terjadinya modernisasi hukum perkawinan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan yang membolehkan wanita berumur 16 tahun melakukan perkawinan melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 UU Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pertimbangan lain Mahkamah Konstitusi terkait dengan penjelasan angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa calon suami dan istri harus telah masak dan sehat jiwa raga untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhirnya pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>19</sup>

Modernisasi yuridis yang disebutkan di atas semakin menemukan dukungannya ketika harus dikaitkan dengan program klasik kependudukan yang secara implisit menyatakan bahwa peningkatan usia menikah tersebut untuk menekan laju angka kelahiran. Akan tetapi, ekspektasi ini berbanding terbalik dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah yang ternyata mengalami peningkatan setelah diberlakukannya undang-undang tersebut. Peningkatan dispensasi kawin tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang ada, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, pengaruh lingkungan sosial ataupun bersamaan dengan munculnya pandemi covid-19 yang mempengaruhi faktor lainnya seperti faktor ekonomi. Selain ekonomi, ternyata aktivitas anak-anak yang memiliki keleluasaan dalam bergaul di lingkungan sekitar termasuk untuk pacarana. Keluarga takut jika anak-anak berpacaran melewati batas maka memilih untuk segera menikahkan mereka.

Oleh karena itu, banyak pendapat menunjukkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak cenderung meningkat setiap tahunnya. Pengajuan dispensasi perkawinan ini banyak terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena hamil diluar nikah, kekhawatiran orang tua dan faktor pendidikan. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang

---

<sup>18</sup> Muhammad Ilham Purnama, *Efektivitas Penerapan System Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Sarana Penerepan Hukum Keluarga (Studi Putusan Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hal. 57

<sup>19</sup> Mardi Chandra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 81

---

Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1974 dan pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan. Dengan demikian dispensasi nikah terkesan “menggampangkan” proses perkawinan tanpa mempertimbangkan keharmonisan hidup keluarga kelak. Akibatnya, hakikat perkawinan menjadi hilang. Kepastian hukum merupakan indikator bahwa suatu undang-undang termasuk dalam kategori hukum yang baik apabila dijalankan sesuai dengan tujuannya. Mengenai efektifitas ketentuan batas umur dalam melangsungkan perkawinan adalah tanggung jawab aparat, namun semua kembali lagi pada kesadaran masyarakat itu sendiri. Dilema ini perlu diselesaikan oleh pemerintah dengan membuat aturan teknis mengenai dispensasi ini.

Menurut bapak Zakian mengatakan “Pada dasarnya permohonan dispensasi kawin yang masuk itu juga karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari para orang tua, baik karena broken home yang mana kurangnya komunikasi antara anggota keluarga ayah dan ibu yang sibuk bekerja hingga tak punya waktu untuk komunikasi mendalam anatar keluarga atau karena broken marriage yang kedua orang tuanya memutuskan hubungan perkawinan dengan bercerai sehingga anak tersebut diasuh oleh orang tua tunggal. Dari kedua masalah di atas membuat anak mengalami kurangnya kasih sayang sehingga ia mencari kenyamanan tersebut di luar rumah dengan cara menjalin hubungan asmara”.<sup>20</sup>

Walaupun broken home dan broken marriage tidak menjadi alasan yang dijelaskan dalam pengajuan permohonan perkawinannya namun secara teori hal tersebut termasuk kedalam faktor yang mempengaruhi terjadinya pergaulan bebas dan menjadi dasar dari faktor-faktor lainnya. Berangkat dari hal di atas, menunjukkan bahwa unsur penting dari faktor-faktor peningkatan dispensasi nikah adalah pengawasan dan arahan orang tua terhadap anaknya, agar terhindar dari pergaulan bebas yang berujung terhadap perbuatan maksiat sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin dikarenakan kondisi anak perempuan atau pasangannya yang sudah hamil duluan.

Jika dalam hal ini peran orang tua tidak serta merta mengawasi perilaku sang anak, hal tersebut tentu saja membuat sang anak mengalami pergaulan bebas yang berakibat terhadap faktor-faktor lainnya. Sehingga peranan dan pengawasan orang tua sangatlah penting bagi anak itu sendiri dalam menghindari hal-hal negative yang akan terjadi.

Penerapan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan masih perlu waktu untuk menakar sejauh mana efektifitasnya. Tidak hanya soal pro kontra di masyarakat di mana sebagian masyarakat merasa senang dengan peraturan perkawinan yang baru tersebut karena apabila diterapkan akan melindungi hak-hak perempuan, namun sebagian masyarakat belum bisa menerima dan masih merasa keberatan dengan diberlakukannya pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tersebut. Demikian pula kondisi dispensasi nikah di Kota Banda Aceh di mana penelitian ini dilakukan, masih banyak masyarakat yang belum bisa menerima pemberlakuan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia perkawinan bagi perempuan ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya kondisi di Aceh sendiri angka Dispensasi Nikah masih tergolong tinggi.

---

<sup>20</sup> Wawancara Bapak Zakian, di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Oktober 2023

Peran Mahkamah Syar'iyah terhadap implementasi Undang-undang No.16 Tahun 2019 adalah jika ada perkara permohonan dispensasi, Mahkamah Syar'iyah akan melakukan pemeriksaan, apakah alasan untuk segera dinikahkan meskipun belum memenuhi syarat usia menikah itu cukup kuat atau tidak. Kalau memang memiliki alasan yang kuat dan mendesak memang harus memiliki alasan yang kuat dan diijinkan untuk menikah, Mahkamah Syar'iyah harus memberikan jalan keluar terhadap calon pengantin mempertimbangkan kondisi darurat. Jika alasan tidak terlalu kuat, tidak diperkuat dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat, Mahkamah Syar'iyah bisa menolak memberikan dispensasi menikah bagi calon pengantin yang belum cukup umur. Dengan memeriksa dengan teliti dan akurat, kalau memang tidak memenuhi kriteria mendesak dengan menolak permohonan dispensasi juga bentuk dari implementasi pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 tersebut.

Makna dispensasi nikah sendiri menurut Drs. Zakian, S.H., M.H., adalah pemberian ijin kepada anak yang usianya belum cukup untuk menikah sesuai dengan Undang-undang untuk diberikan ijin untuk menikah. Lebih jauh dari itu, memberikan dispensasi sama halnya memberikan jalan keluar bagi mereka yang memang sudah mendesak untuk dinikahkan dengan alasan-alasan tertentu yang memang itu dinilai termasuk ke dalam kriteria mendesak yang harus segera dinikahkan.

Tujuan dari dispensasi nikah adalah untuk memberikan solusi karena itu menjadi problem di masyarakat ketika hubungan anak-anak yang masih dibawah umur sudah begitu jauh sehingga cukup mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terutama secara agama dan Undang-undang, melanggar norma-norma, melanggar agama dan aturan hukum. Supaya itu tidak terjadi, maka diberikan jalan keluar berupa diijinkan menikah sebelum usianya cukup sesuai dengan Undang-undang.

Adapun alasan-alasan mendesak yang disampaikan pemohon diantaranya adalah mereka sudah berpacaran lama, sudah sering bepergian berdua bahkan yang sering terjadi adalah terjadinya hubungan layaknya suami istri. Sehingga kalau sudah kondisi seperti itu sudah termasuk ke dalam kondisi darurat. Kalau tidak diijinkan oleh Mahkamah Syar'iyah hal tersebut akan terjadi secara berlarut-larut. Itu alasan-alasan yang sangat mendesak menurut alasan-alasan Mahkamah Syar'iyah. Tetapi bukan berarti alasan tersebut adalah alasan yang paling diterima, pihak Mahkamah Syar'iyah sudah mempertimbangkan hal-hal lain. Disamping kondisi mendesak yang menjadi pertimbangan, kira-kira dari sisi kejiwaan anak sudah benar-benar cukup siap untuk memasuki jenjang perkawinan atau belum. Kalau hal tersebut diatas sudah terjadi namun menurut pandangan pihak Mahkamah Syar'iyah anak tersebut masih jauh dari kesiapan tersebut, bisa saja Mahkamah Syar'iyah menolak permohonan tersebut. Tidak ada kriteria yang paling diterima dalam hal permohonan dispensasi nikah. Banyak aspek yang menjadi pertimbangan Hakim saat memberikan putusan. Dilihat juga dampak dari perkawinan tersebut akan memberikan maslahat atau justru membawa madharat.

Undang-Undang dalam bab ini tidak memiliki ketentuan khusus dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah. Jadi semua itu dari pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah. Undang-undang hanya memberikan syarat-syarat administratif. Kalau di Mahkamah

---

Syar'iyah juga menerapkan rekomendasi dari KPAI menjadi pertimbangan secara administrative. Kemudian untuk komitmen orang tua kedua belah pihak juga menjadi pertimbangan. Dari sisi pendidikan juga pertimbangan untuk menentukan apakah permohonan diterima atau tidak. Karena pendidikan juga mendukung pola pikir atau kedewasaan calon pengantin. Itu semua menjadi syarat-syarat administratif yang menjadi pertimbangan hakim. Maka tidak ada alasan pokok yang pasti dikabulkan hakim. Hakim bebas menilai alasan itu dan faktor-faktor pendukungnya.

Tata cara pengajuan dispensasi menikah sama seperti pengajuan perkara biasa seperti membuat surat permohonan, posita petitum, identitas pemohon, kemudian alasan pendukung. Setelah itu ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah. Dan harus didukung oleh data-data dari kedua belah pihak keluarga baik orang tua pemohon yang mengajukan maupun calon besan. Hal ini bersifat wajib. Meskipun orang tua bercerai pun tetap harus dating. Harus menjadi Pihak pemohon calon penggantian tidak berhak menjadi pemohon sendiri tanpa diwakili orang tua atau yg mewakili karena masih dibawah umur, belum bisa menjadi subyek hukumnya. Dan ada juga permohonan yang ditolak, kebanyakan dulu karena usianya masih terlalu muda. Karena hal itu banyak menyebabkan terjadi lebih banyak madharat, pihak Mahkamah Syar'iyah memikirkan dampak dari perkawinan itu juga.

Jumlah pemohon dispensasi menikah di Mahkamah Syar'iyah didominasi perempuan. Kebanyakan laki-laki kalau menikah sudah cukup dewasa. Karena jika laki-laki belum bisa menafkahi keluarga akan menimbulkan perselisihan rumah tangga. Kebanyakan laki-laki yang mengajukan permohonan dispensasi menikah biasanya usianya hanya kurang sedikit dari batas usia minimal menikah misal kurang setengah tahun atau kurang beberapa bulan. Jadi lebih perempuan yang mengajukan permohonan dispensasi menikah.

Untuk menekan tingginya angka dispensasi menikah, ada banyak faktor dan banyak pihak yang terlibat. Kalau dari Mahkamah Syar'iyah perannya untuk pencegahan sangat minim. Salah satunya dengan menolak permohonan dispensasi menikah. Karena kebanyakan pemohon dispensasi berasal dari masyarakat pedesaan, faktor pendidikan mereka juga masih rendah, dari sisi ekonomi juga rendah, mungkin di desa atau di majelis-majelis ta'lim juga perlu disisipkan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak menikahkan anak-anak dibawah umur. Kemudian terkait pendidikan juga faktor yang sangat luas. Jika anak disekolahkan minimal sampai tamat SMA atau bahkan sampai kuliah, otomatis keinginan untuk segera menikah juga berkurang. Paling tidak setelah dia cukup umur baru mau menikah. Itu juga faktor-faktor utama yang bisa mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.

Hasil observasi dan wawancara dengan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Efektivitas penerapan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, belum bisa disebut maksimal, bahkan bisa dikatakan bahwa penerapan pasal 7 UU Nomor 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan sama sekali belum efektif, terbukti masih banyaknya permohonan Dispensasi Nikah bagi perempuan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh justru semenjak diundangkannya pasal UU Nomor 16 tahun 2019 tersebut.

Tak lepas dari hal tersebut, orang tua tidak menyadari bahwa banyak dampak yang dihasilkan oleh pernikahan semacam ini. Orang tua tidak mengerti dampak jangka panjang pernikahan sejenis ini. Dengan adanya pembatasan usia perkawinan, fungsi-fungsi pokok keluarga diharapkan berjalan dengan baik. Meski demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tetap melakukan upaya agar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berjalan Efektif. Adapun upaya yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah:

1. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Dalam upaya mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki tujuan yang sama dengan KUA di setiap daerah di Kabupaten khususnya yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan perkawinan/batas minimum melangsungkan perkawinan Pengadilan Agama memiliki program pendukung dalam hal/upaya mensosialisasikan segala hal khususnya perkawinan dibawah umur.

a. Melakukan Sidang Keliling

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melaksanakan sidang keliling atau Pelayanan terpadu. Program ini merupakan salah satu program unggulan yang dilakukan untuk melaksanakan persidangan, sekaligus dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya dampak yang dihasilkan bila nikah dini dilaksanakan.

Berdasarkan pengamatan lapangan dan survey dalam persidangan pelaku hukum mendapatkan fakta-fakta terhadap revisi Undang-Undang Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang poin utamanya adalah batas minimum pernikahan dari umur minimal 16 tahun menjadi 19 tahun, ditemukan fakta yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terdapat lonjakan peningkatan perkara permohonan dispensasi nikah secara drastis di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak pertama kali dilakukannya revisi pada Undang-Undang ini.
2. Masyarakat mempunyai beban tambahan dalam menyikapi revisi Undang-Undang perkawinan tersebut. Karena masyarakat yang ingin menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai 19 tahun harus terlebih dahulu melakukan pengajuan dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh serta berkewajiban untuk melaksanakan dan mengikuti segala prosedur berperkara yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Selain itu, orang tua yang mengajukan dispensasi diharuskan mengeluarkan beban biaya perkara. Baik biaya akomodasi administrasi maupun transportasi.
3. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan permohonan dispensasi kawin, diantaranya sebagai berikut:
  - a. Pernikahan dilaksanakan atas dasar kemauan anak dan tanpa paksaan orang tua ataupun kerabat.
  - b. Pernikahan dilakukan untuk menjamin agar perbuatan-perbuatan yang kaitannya dengan asusila tidak terjadi. Seperti khalwa, tikhtilath dan zina.

- c. Tingkat ekonomi masyarakat rendah atau dibawah standar. Sehingga dengan menikahkan anak, beban orang tua menjadi berkurang.
- d. Tidak sekolah, pendidikan masyarakat rendah atau anak yang tidak berpendidikan
- e. Paradigma berfikir masyarakat kebanyakan menilai bahwa bila anak gadis sudah dipinang/didatangi oleh laki-laki, maka wajib dinikahkan. Dan umur 17-18 tahun diyakini sebagai umur yang paling ideal/afdhal untuk menikah, Dengan kata lain orang yang dijelaskan dalam Undang-Undang masih disebut sebagai anak tidak lagi dianggap anak-anak lagi oleh masyarakat tetapi sudah dewasa dan diharuskan untuk mandiri.
- f. Karena orang tua telah menganggap usia anak sudah dewasa, terutama anak yang telah mencapai usia 18 tahun, dan terlebih ia telah menyelesaikan studinya pada tingkat atas menengahjuga ingin segera berumah tangga/menikah maka orangtuanya kemudian mengajukan dispensasi nikah.

Dengan demikian, dalam perevisian Undang-Undang perkawinan yang poin utamanya menjelaskan batas minimum usia pernikahan bagi anak perempuan dan laki laki selain memberi masalah bagi pelakunya, juga ternyata pada faktanya menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat dan berdampak dalam pelaksanaannya. Ini berbanding terbalik dengan harapan Undang-Undang.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat dijelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”, maka ditetapkanlah umur pernikahan bagi yang mau menikah minimal laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun. Umur tersebut dianggap cocok karena melebihi umur anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Pasal 2 disebutkan, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Ha-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidupkelangsungan hidupdan perkembangan dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak

Lalu dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Kemudian dalam Pasal 4 dijeaskan “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pernikahan adalah pintu menuju masa depan yang lebih cerah bagi tiap manusia mempunyai pasangan yang sah dalam agama dan negara untuk kebahagiaan sejati/hakiki diakhirat kelak. Oleh sebab itu bannyak hal yang perlu di pertimbangkan dalam menentukan pilihan pasangan. Untuk mengefektifkan pelaksanaan pemberlakuan revisi dalam Undang-

Undang perkawinan tersebut yang menyangkut usia minimum pernikahan membutuhkan pemenuhan diantaranya pemerintah/pemangku kekuasaan terlebih dulu harus memberikan pelayanan dan pendidikan yang baik dan merata bagi seluruh rakyat dari kota sampai pelosokpaling tidak wajib belajar sembilan tahun. Kemudian juga harus diseimbangi/disertai dengan peningkatan ekonomi masyarakat secara signifikan dan menyeluruh.

Melihat banyaknya kasus pengajuan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapatlah disimpulkan secara de facto (fakta) bahwa revisi Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang penambahan batas usia minimal perkawinan anak perempuan dianggap tidak efektif dan perlu dilakukan evaluasi yang mendalam lagi dan menurut saya dengan data dan penelitian yang sudah saya dapatkan menimbang bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum Efektif dan perlu dilakukan evaluasi yang mendalam lagi.

Adapun proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Pertama ketua Majelis Hakim menerima berkas perkara, kemudian secara bersama-sama hakim anggotanya mempelajari, menganalisa, dan mendalami berkas perkara. Kedua, hakim beserta anggotanya menetapkan jadwal yang meliputi jam, tanggal, serta hari kapan perkara itu disidangkan, serta memerintahkan pihak yang mengajukan dispensasi untuk menghadiri proses dispensasi pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan oleh hakim. Para pihak juga diinfokan pula bahwa mereka diperkenankan mempersiapkan bukti-bukti pendukung yang dapat diajukan dalam persidangan.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak dipanggil ke ruang persidangan karena persidangan akan segera dimulai. Lalu Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah mendaftarkan diri di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Setelah itu Ketua Majelis memulai proses pemeriksaan dengan pernyataan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon yang diwakili oleh wali, anak pemohon, dan calon anak pemohon secara bergantian.

Kemudian Ketua Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat;

1. Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah desa (pemde).
2. Surat Model N-9 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, pemberitahuan penolakan melangsungkan perkawinan. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan siding diskors sementara waktu untuk musyawarah.

Setelah itu anak pemohon, pemohon, atau calon anak pemohon diperintahkan ke luar ruangan persidangan. Setelah musyawarah oleh ketua majenes selesai, kemudian dibacakan amar penetapan yang isinya sebagai berikut;

3. Menetapkan, memberi dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya.
4. Mengabulkan permohonan pemohonan.

5. Membesarkan biaya perkara kepada pemohon. Setelah membaca penetapan sidang, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

Jadi Efektifitas Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki satu masalah/kendala yang terjadi dalam suatu rumah tangga yang mana setelah melakukan perkawinan dibawah umur melalui hasil wawancara, hakim menjelaskan bahwa adanya dikabulkannya dispensasi nikah dini akan memberikan terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak, terjadinya pertengkaran yang cukup sering karena adanya perbedaan pendapat, mulai timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (kdrt), suami bahkan malas untuk mencari nafkah buat keluarga setelah beberapabulan pernikahan serta ada yang sampai terjadinya perceraian.

Menurut pendapat saya, perceraian terjadi karena banyaknya pernikahan dini yang terjadi di masyarakat. Terutama banyak pasangan nikah muda yang meminta dispensasi nikah akibat sudah hamil di luar nikah. Seperti diketahui, usia yang belum matang. emosi masih kurang stabil dan cenderung meluap-luap. Inilah yang kemudian pemicu pertengkaran yang berujung pada perceraian jika ada kesalahan yang dilakukan oleh pasangan. Oleh karena itu, batasan tur dalam pernikahan sangatlah penting fungsinya Selain untuk mencegah terjadinya perceraian akibat belum stabilnya emosi, batasan umur dalam pernikahan membatasi pernikahan-pernikahan yang dilakukan oleh para pasangan yang secara umur belum cukup tapi sudah ingin menikah Bagi seorang pria, menikah sesuai dengan yang ada di undang-undang merupakan hal yang sangat dianjurkan. Hal tersebut agar ketika menikah, emosi sudah lumayan stabil dan tidak meluap-meluap seperti di masa remaja Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang tetap eksis dan masih banyak dilakukan dengan ragam alasan dan faktor penyebab Meskipun alasan yang disampaikan beragam dan dianggap pantas untuk dipertimbangkan sehingga pernikahan dini tetap dilakukan, menjadi penting pula untuk kembali memikirkan resiko-resiko yang terjadi dari pernikahan dini yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang melakukan pernikahan dibawah umur bahwasanya rata-rata dari yang menikah tidak tahu dengan adanya pembaharuan undang- undang tersebut. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa latar belakang banyaknya terjadinya pernikahan dibawah umur disebabkan oleh Faktor pergaulan bebas.

## Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan analisis data terhadap efektifitas implementasi pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang dispensasi nikah, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukuman Hakim pada perkara dispensasi nikah bagi anak di bawah umur pada Putusan Nomor 196/Pdt.P/2021/MS.Bna dalam memberikan putusan permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang tidak diterima padahal kedua pasangan telah lama menjalankan hubungan asmara. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menetapkan dispensasi nikah melihat rujukan pada Pasal 7 Undang-Undang perkawinan serta kompilasi hukum Islam Pasal 53 ayat 1. Sedangkan yang menjadi dasar fiqiyah pertimbangan

Hakim adalah demi tercapainya kemaslahatan dan mengurangi kemadharatan yang melihat kepada keadilan kesejahteraan masyarakat. Dasar hakim tidak menerima permohonan dispensasi nikah kesiapan calon belum serius dan belum matang dari segi fisik, mental, dan ekonomi, dan hubungan tidak begitu mengkhawatirkan untuk segera dinikahkan. Dan hakim juga menggunakan kaidah fiqhiyah “Menolak mafsadat harus di dahulukan dari pada menarik manfaat”. Selanjutnya efektivitas hukum dalam penerapan diundangkannya pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah di kota Banda Aceh. Efektivitas mengenai batas usia perkawinan pada Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 terhadap masuknya perkara permohonan dispensasi perkawinan. Dilihat dari data laporan perkara dispensasi kawin yang ada di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh bahwa pada tahun 2019 sebelum direvisi dan setelah UU Perkawinan yang baru disahkan dilihat tahun 2020 sampai 2023 selama tiga tahun. Berdasarkan penjelasan teori efektivitas yang sudah dijelaskan diatas terdapat beberapa teori efektivitas hukum yang tidak terpenuhi seperti peranwewenang dan fungsi dari penegak hukum dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini peneliti menfokuskan kepada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Sehingga Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan belum efektif pelaksanaannya dilihat dari banyaknya perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh hal ini bertolak belakang dengan tujuan awal perevisian undang-undang tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Sonny Dewi Judiasih, dkk, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 2, Juni 2020.
- Sofia Hardani, “Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut undang-Undang di Indonesia, *Jurnal An-Nida*, Vol. 40 No. 2 Agustus 2015.
- Pemerintah Republik Indonesia “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan”.
- Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari segi Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Jamal, Irwansyah Muhammad; Zubaidi, Zaiyad. Rice Fields Management Agreement System In Aceh Besar (Study of Engagement Patterns and Sharing of Harvest Results). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 2023.
- Roslinawati, S.H, Panitra Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (14 Maret 2023).
- Soekarno, soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2008), hal. 8
- Abdullah Muhammad Bin Mas’ud bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari juz v*, Beirut : Dar al-Kitab al- ilmiyyah, 1992.
- J. Satrio, *Hukum Pribadi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 76

- 
- Jamal, Irwansyah Muhammad; Zubaidi, Zaiyad. Rice Fields Management Agreement System In Aceh Besar (Study of Engagement Patterns and Sharing of Harvest Results). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 2023.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hal. 51
- Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Mukdin, Khairani; Ulfa, Nurul; Zubaidi, Zaiyad. The Guardianship of Property Obligations of People With Syndrome. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023.
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal. 3
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- R. Subekti, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Paramitha, 1979.
- Bestha Inatsan Ashila, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.
- Haris Hidayatullah dan Miftahul Jannah, *Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.5 No. 1, April 2020.
- Wawancara Ibu Ella Suryani, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Oktober 2023
- Wawancara Bapak Bukhari, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Oktober 2023
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- Wawancara Bapak Zakian, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Oktober 2023
- Muhammad Ilham Purnama, *Efektivitas Penerapan System Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Sarana Penerepan Hukum Keluarga (Studi Putusan Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Mardi Chandra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Wawancara Bapak Zakian, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Oktober 2023
- Zaiyad Zubaidi dan Faisal Yahya, *Mediasi Perkara Hata Bersama di Pengadilan*, Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023
- Zaiyad Zubaidi, *Penyelesaioan Perkara Harta Bersama Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syariyah Di Aceh Dengan Pertimbangan Masalah*, Banda Aceh Disertasi Pascasarjana Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.